



4. Melakukan pengawasan terhadap ASN dan Non ASN di unit kerja masing-masing untuk tetap menjaga netralitas sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku
5. Melaksanakan Ikrar Netralitas ASN serangkaian dengan penandatanganan Pakta Integritas bagi Kepala Perangkat Daerah
6. Membentuk Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah dan Unit Kerja Mandiri yang berfungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN dan Non ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Struktur Satgas Netralitas Pegawai ASN dan Non ASN pada masing-masing perangkat daerah.
7. Susunan Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai yaitu Pejabat Struktural di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

3. Penutup : Acara selesai pukul 13.00 WIB

Pencatat,



Surya Sukma Wardhany, A.Md.